

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. KAJIAN UMUM TENTANG BANK

a. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku, bangku inilah yang dipergunakan bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”²

Dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subjek hukum, yang berarti dapat mengikat diri dengan pihak ketiga.³

b. Jenis- jenis Bank

berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dilihat dari fungsinya bank terdiri dari :

1. Bank Umum

¹ Melayu S.P Hasibun, **Dasar Dasar Perbankan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 1

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan

³ Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 2

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

2. Bank Pengkreditan rakyat (BPR)

Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Pengawasan perbankan

Pengaturan dan pengawasan bank pada awalnya merupakan tugas dari Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan Bank Indonesia. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia juga disebutkan bahwa salah satu tugas dari Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi Bank, namun kemudian dijelaskan pada pasal 34 Undang- Undang Bank Indonesia bahwa :

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang;
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat lambatnya 31 Desember 2010.

Setelah itu dibentuklah lembaga pengawasan terhadap kegiatan jasa tersebut yakni OJK berdasarkan Undang-Undang OJK, maka pengawasan terhadap bank dialihkan ke OJK, ketentuan tersebut selanjutnya

dicantumkan dalam pasal 6 Undang-Undang OJK bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan salah satunya disektor perbankan.

Pasal 7 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa “OJK mempunyai wewenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi mulai dari perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akusisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Berkaitan dengan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.”⁴

Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank berdasarkan pasal 7 huruf (b) Undang-Undang OJK meliputi

- a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
- b. Laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- c. Sistem informasi debitor;
- d. Pengajuan kredit;
- e. Standar akuntansi bank.

⁴ Pasal 7 Undang-Undang OJK

Selain itu OJK berwenang menetapkan ketentuan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan bank hal ini terdapat pada Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang OJK.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Bank Indonesia pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank diperlukan.

Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Berdasar Pasal 28 Undang-Undang Bank Indonesia, bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pihak pemeriksa:

- a. Keterangan dan data yang diminta;
- b. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. Hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain lain.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Bank Indonesia “Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank”.

Pasal 33 Undang-Undang Bank Indonesia, “Dalam hal keadaan suatu bank menurut Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/ atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku”.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia yakni pasal 28,29,30 dan 33 saat ini telah dialihkan kepada OJK berdasarkan Pasal 69 ayat (1) undang Undang OJK.

2. KAJIAN UMUM TENTANG BANK INDONESIA DAN KEWENANGANNYA

a. Pengertian Bank Indonesia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia, “Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain,

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.⁵

b. Kewenangan Bank Indonesia

1. Kewenangan Bank Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang OJK:

a. Kewenangan Bank Indonesia di Bidang Pengawasan Perbankan Secara Umum:⁶

1. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
2. Menetapkan peraturan di bidang perbankan;
3. Melakukan pengawasan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Mengenaikan sanksi terhadap Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat

(3) memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur bank.

b. Kewenangan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Perbankan.

⁵ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

⁶ Adrian sutedi, **Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan**, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 9

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perbankan, Bank Indonesia mempunyai tugas dalam hal pembinaan dan pengawasan bank.

Menurut ketentuan Pasal 37, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:⁷

1. Pemegang saham agar menambah modal;
2. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau direksi bank;
3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.

c. Kewenangan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Bank Indonesia.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, kewenangan dan tugas Bank Indonesia ialah meliputi pengaturan dan pengawasan bank. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank

⁷ Pasal 37 Undang-Undang Perbankan

Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan

perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.⁸

1. Kewenangan Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang OJK

Setelah berlakunya Undang-Undang OJK, kewenangan-kewenangan Bank Indonesia yang beralih ke OJK adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi Bank;⁹
- b. Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹⁰
- c. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;¹¹
- d. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24:¹²
 1. Memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
 2. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
 3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
 4. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- e. Melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud Pasal 24, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung;¹³
- f. Mewajibkan bank untuk:¹⁴

⁸ Lihat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia

⁹ Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹⁰ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹¹ Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹² Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹³ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹⁴ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

1. Menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 2. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut di atas dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.
- g. Melakukan pemeriksaan:¹⁵
1. Terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
 2. Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank;
 3. Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas wajib memberikan kepada pemeriksa:
 - a. Keterangan dan data yang diminta;
 - b. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
 - c. Hal-hal yang diperlukan.
- h. Menugasi pihak lain:¹⁶
1. Untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2);
 2. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan;
 3. Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- i. Memerintahkan bank untuk:¹⁷
1. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
 2. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim

¹⁵ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹⁷ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.

3. Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

j. Mengatur:¹⁸

1. Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank.

2. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.

3. Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

k. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.¹⁹

3. KAJIAN UMUM TENTANG OJK DAN KEWENANGANNYA

a. Pengertian dan Latar Belakang Pembentukan OJK

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, menyatakan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”²⁰

¹⁸ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹⁹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK

Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.²¹

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²²

Berdasarkan rancangan undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dari pendirian OJK adalah Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi konsumen jasa keuangan.²³

b. Kedudukan OJK dalam Sistem Keuangan di Indonesia

²¹ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 36

²² Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia

²³ Adrian sutedi, *Op.cit.* hlm. 42

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang OJK, “OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.”²⁴

Menurut Darmin Nasution, Otoritas Jasa Keuangan itu independen tapi independensinya tidak seperti Bank Indonesia. Artinya, dalam Rancangan Undang-Undang OJK dikatakan, antara lain pemerintah tidak dapat intervensi terhadap OJK. Meski demikian, presiden dapat mengambil kebijakan mengenai sektor keuangan dan memerintahkan OJK untuk melaksanakan keputusan kebijakan itu, dan harus disampaikan secara tertulis agar memiliki akuntabilitas yang jelas.²⁴

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Menteri Keuangan bahkan Presiden. Tujuannya, kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.²⁵

c. Kewenangan OJK dalam Sistem Keuangan di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa “OJK akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga-lembaga

²⁴ Darmin Nasution, Dalam Wawancara Media Indonesia, edisi 23 Februari 2005.

²⁵ Adrian sutedi, op.cit, hlm. 63

usaha pasar modal, dana pensiun, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat.”²⁶

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang OJK, “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”²⁷

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang OJK, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank, OJK mempunyai wewenang:²⁸

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank” yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

²⁶ Ibid, hlm. 96

²⁷ Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia

²⁸ Lihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang OJK

1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

4. KAJIAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

a. Sejarah Perkembangan Hukum Pailit di Indonesia

Dalam sejarah peraturan kepailitan di Indonesia, dapat dilihat menjadi

3 masa, yakni :

1. Masa sebelum berlakunya *Faillissements Verodeing* yang selanjutnya

disebut (Fv), sebelum berlaku hukum kepailitan diatur dalam dua tempat, yaitu dalam:²⁹

a. *Wet Book van koophandel* yang selanjutnya di sebut WvK, buku ketiga berjudul *van de voorzieningen in geval van onvormogen van kooplieden* atau peraturan tentang ketidak mampuan berdagang. Peraturan ini merupakan peraturan kepailitan bagi pedagang.

b. *Reglement op de rechtsvoordering* (Rv)s. 1847-52 bsd 1849-63.

Buku ketiga bab tujuh dengan judul *van den staat von kenneljk*

onvermogen atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang bukan

²⁹ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2006, hlm 9-14

pedagang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kedua aturan

tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan diantaranya adalah :

- a) Banyak formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya;
- b) Biaya tinggi;
- c) Pengaruh kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan;
- d) Perlu waktu yang cukup lama.

Oleh karena permasalahan tersebut maka dibuatlah peraturan baru yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya maka lahirlah *faillissements verordening* (S.1905-217) untuk menggantikan dua peraturan kepailitan tersebut.

2. Masa berlakunya Fv (S. 1905 No.217 jo. S. 1906 No. 348), peraturan kepailitan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan Cina dan golongan Timur Asing (s.1924-556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat juga menggunakan Fv ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini kepailitan berlaku Fv 1905-217 yang berlaku bagi semua orang, yaitu baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.
3. Masa berlakunya Undang Undang Kepailitan poduk Hukum Nasional
4. Pada akhirnya setelah berlakunya Fv S.1905 No.217 jo. S. 1906 No. 348, Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang

tentang kepailitan yang kemudian ditinggalkan menjadi Undang

Undang no.4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November

2004 disempurnakan lagi dengan Undang- Undang No.37 tahun 2004

tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

b. Pengertian Pailit

Pailit berasal dari bahasa Perancis *failite* yang berarti

kemacetan pembayaran, dalam bahasa Belanda digunakan kata *failiet*

dan dalam hukum Anglo Amerika undang-undangnya dikenal dengan

nama *bankruptcy*.³⁰

Dalam pengertian kita merujuk pengertian lama yaitu Pasal 1

ayat (1)“Peraturan Kepailitan atau Fv S. 1905-217”jo. 1906-248

menyatakan :

“Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur) dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut

“Undang-Undang Kepailitan”) yang menyebutkan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan

³⁰ Rahayu hartini, **Hukum Kepailitan**, bayu media, 2003, hlm 4

putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya.”

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang undang ini.

Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat

(1) ”Undang-Undang Kepailitan” tersebut dalam ”Undang-Undang Kepailitan dan PKPU” ini dimasukkan ke dalam bagian satu yang mengatur tentang syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yakni:³¹

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor.”

Berdasarkan dari definisi-definisi dari kepailitan diatas, hal-hal

yang akan tetap menjadi pengecualian dari kepailitan ialah :³²

1. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerja sendiri, gaji suatu jabatan / jasa, upah pensiun, uang tunggu/ uang tunjangan sekedar atau sejauh ini diterapkan oleh hakim pengawas;

³¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

³² Rahayu hartini, **hukum kepailitan**, Umm Press, Malang, 2012, hlm5

2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal 213, 225, 321 KUHPerdata);
3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapat hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam Pasal 311 KUHPerdata;
4. Tunjangan dari pendapatan anak anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan Pasal 318 KUHPerdata.

Dikaji dari perspektif normatif, tujuan kepailitan dan PKPU hakikatnya adalah untuk menghindari perebutan harta debitur, agar kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor dan debitur itu sendiri.³³

Tujuan umum dari hukum kepailitan sendiri adalah menyediakan suatu forum bersama (forum kolektif) untuk mengklasifikasikan hak-hak dari berbagai jenis (pangihan) kreditor terhadap harta kekayaan debitur pailit, harta tersebut sudah tidak cukup nilainya untuk membayar semua tagihan para kreditor tersebut.

Tujuan hukum kepailitan diantaranya adalah :³⁴

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa

³³ Lilik Mulyadi, perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) teori dan praktik, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm 76

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, **hukum kepailitan memahami *faillissements verordening* jo. Undang-Undang no.1998**, pustaka utama grafiti, jakarta, 2002, hlm27

semua harta debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang telah maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur;

2. Manjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur pada kreditur konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing masing kreditur tersebut).
3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditur.
4. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan inoventi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
5. Memberikan kesempatan kepada debitur dan parakrediturnya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai reskuisasi utang-utang debitur.

Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan

PKPU menjelaskan adanya asas dalam hukum kepailitan diantaranya adalah:³⁵

1. Asas Keseimbangan

³⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang kepailitan mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas kelangsungan usaha

Dalam Undang-Undang ini terdapat kemungkinan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan

3. Asas keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

4. Asas integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Selain beberapa asas tersebut, terdapat pokok materi baru yakni agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai pengertian utang sehingga diberikan suatu baasan secara tegas dan begitu pula pada pengertian jatuh waktu, kedua mengenai syarat dan prosedur permohonan pailit dan PKPU termasuk didalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pailit dan / atau PKPU.

c. Pihak Pemohon Pailit

Berdasarkan Pasal 2 ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pihak yang berhak memohon pailit adalah :

- a. Debitor itu sendiri;
- b. Kreditor;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia jika Debitornya Bank;
- e. Badan Pengawas pasar modal (Bapepam) dalam hal debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, Lembaga Kliring dan Lembaga Penjamin, Lembaga penyimpanan serta penyelesaian;
- f. Menteri keuangan dalam hal debiturnya adalah Perusahaan asuransi, Perusahaan reasuransi, dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

d. Syarat syarat pengajuan pailit

Untuk dapat dinyatakan pailit seorang debitur harus memenuhi syarat syarat diantaranya adalah.³⁶

a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atau para kreditur.

b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.

c. Atas permohonan sendiri atau atas permintaan satu atau lebih krediturnya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur sparatis maupun kreditur preferen. Khusus untuk kreditur sparatis dan preferen, mereka dapat mengajukan pernyataan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan bilamana terdapat sindikasi

³⁶ Rahayu hartini ,op.cit. Hlm 77

kreditur. Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

e. Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit

Debitur yang dimaksudkan dapat dinyatakan pailit terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah :

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur.³⁷ Orang atau badan pribadi, dalam hal ini dapat dikatakan bisa manusia ataupun badan hukum
- b. Debitur yang telah menikah³⁸. Dalam hal ini harus ada perjanjian suami atau istri bila diantara mereka ada percampuran harta.
- c. Badan badan hukum, subjek hukum yang mempunyai harta terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya.

³⁷ Pasal 1 ayat (1) UUK No.4 tahun 1998 jo. Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

³⁸ Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

- d. Harta warisan, berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila seseorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang utangnya, ataupun pada saat meninggal hartanya tidak cukup untuk membayar hutang hutangnya. dan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menerangkan lebih rinci terkait kepailitan harta peninggalan, yakni terkait pengajuan kepailitan ke pengadilan yakni paling lambat 90 hari dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan serta setelah 6 bulan meninggalnya debitur yang bersangkutan.

5. KAJIAN UMUM TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN BANK

a. Pihak pemohon pernyataan kepailitan Bank

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) "Undang-Undang Kepailitan dan PKPU" memberi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengajukan pailit terhadap debitur bank. Penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bank adalah bank sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan.³⁹ Pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitur bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi perbankan secara keseluruhan.⁴⁰

b. Prosedur pengajuan pernyataan permohonan kepailitan Bank

Kelengkapan persyaratan untuk mengajukan permohonan perkara kepailitan untuk debitur bank meliputi:⁴¹

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga;
2. Kartu Advokat;
3. Surat Kuasa Khusus;
4. Surat tugas/Surat kuasa;
5. Tanda daftar perusahaan/bank, yang dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
6. Bukti yang menunjukkan adanya perikatan (perjanjian jual beli, utang piutang, putusan pengadilan, *commercial paper*, faktur, kuitansi, dan lain-lain);
7. Rincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar;
8. Nama dan alamat debitur serta kreditur;

³⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

⁴⁰ Lilik Mulyadi, op.cit, hlm. 101

⁴¹ *ibid*, hlm. 131

9. Neraca keuangan terakhir;

10. Daftar asset dan tanggungan.

